


KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah S.W.T yang telah memberi rahmat karunia-Nya sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) SKPD Kantor Camat Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD Kantor Camat Pringgarata pada hakikatnya adalah laporan akuntabilitas kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Pringgarata selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran yakni Tahun Anggaran 2021.

Laporan Kinerja Kantor Camat Pringgarata ini, semoga menjadi motivasi peningkatan kinerja bagi para karyawan Kantor Camat Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah di tahun-tahun mendatang, didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Amin.

Pringgarata, 10 Januari 2022

CAMAT PRINGGARATA,

H. MASNUN, SPd. MPd.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196812311993021013

NIP. 196812311993021013
Pembina Tk. I (IV/b)
H. MASNUN, SPd. MPd.


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
BAB I PENDAHULUAN	5
I.1 Tugas Pokok dan Fungsi OPD.....	5
I.2 Data Kepegawaian	7
I.3 Struktur Organisasi.....	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
II.1 Rencana Strategis OPD.....	9
II.2 Perjanjian Kinerja OPD Tahun 2020	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
III.1 Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja	13
III.2 Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran	14
III.3 Analisis Efisiensi Sumber Daya	16
III.4 Akuntabilitas Keuangan	18
BAB IV PENUTUP	20
LAMPIRAN	
1. CASCADING KINERJA	
2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	
3. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)	
4. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pringgarata Tahun 2021 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Pringgarata Tahun 2016 - 2021. LKjIP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Pringgarata menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2016 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.

Untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Pringgarata Kabupaten *Lombok Tengah* menetapkan 2 (dua) sasaran strategis, dengan 2 (dua) indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut merupakan iktisar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pringgarata. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tar get	Rea lisa si	%
Terwujudnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan	1. Laporan hasil asistensi pemerintahan desa	1 dok	1 dok	100 %
	2. Profil kecamatan,	1	1	100 %
	3. LkjIP kecamatan	dok	dok	%
	4. Laporan Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB	1 dok	1 dok	100 %

	5. Laporan penyelenggaraan paten	dok 1	dok 1	% 100
	6. Laporan hasil musrenbang kecamatan	dok 1	dok 1	% 100
	7. Laporan hasil evaluasi tingkat perkembangan desa	dok 1	dok 1	% 100
	8. Laporan pelaksanaan MTQ/STQ tingkat kecamatan	dok 1	dok 1	% 100
	9. Laporan hasil evaluasi APBDes			
	10. Laporan hasil pengelolaan pasar	1 dok	1 dok	100 %
		1 dok	1 dok	100 %

Dari ilustrasi tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk sasaran strategis Terwujudnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan dapat terealisasi 100 %.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi OPD

1. Kedudukan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Kecamatan, Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi, penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan/Kelurahan.

Dalam Pemerintah Kabupaten *Lombok Tengah* peran Kecamatan Pringgarata Kabupaten *Lombok Tengah* sangat vital yaitu sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan Pringgarata Kabupaten *Lombok Tengah* berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten *Lombok Tengah* Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan Peraturan Bupati *Lombok Tengah* Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, , Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan yang Kecamatan Pringgarata mempunyai tugas :

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

- c. Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Kabupaten dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Selain itu kecamatan juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan; dan
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Kecamatan Pringgarata dalam melaksanakan tugas pokok tersebut menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum ;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah Kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan

1.2 Data Kepegawaian

Jumlah Pegawai pada Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah kondisi 31 Desember 2021 adalah sebanyak 16 orang sebagaimana dapat dijabarkan dalam tabel data pegawai berikut :

DATA PEGAWAI OPD KECAMATAN PRINGGARATA


Keadaan : 31 Desember 2021

NO	JENIS /KUALIFIKASI	JUMLAH
1	ESELON: a. II.b b. III.a c. III.b d. IV.a e. IV.b	- 1 1 5 2
2	JABATAN FUNGSIONAL: a. Fungsional Umum b. c.	7
3	PANGKAT /GOLONGAN: a. IV b. III c. II d. I	2 10 4 -
4.	JENJANG PENDIDIKAN: a. S3 b. S2 c. S1/DIV d.DIII	- 1 8 -

e. SMA sederajat	7
f. Paket A	-

Dari data diatas dapat dikatakan sumber daya manusia di Kantor Camat Pringgarata sudah ideal namun masih kurang. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya pada penguasaan teknologi informasi dan elektronik (ITE) dan manajemen kepegawaian serta diklat profesionalisme kepegawaian sesuai tupoksi. Hal ini berpengaruh pada penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab belum dapat dilaksanakan secara optimal. Bahkan berpengaruh juga pada hampir semua aspek yakni pada penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

1.3 Struktur Organisasi OPD



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1 RENCANA STRATEGIS

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 adalah: **“Terwujudnya Masyarakat Lombok Tengah Yang Beriman, Sejahtera Dan Bermutu.”**

Untuk mencapai visi tersebut, Kecamatan Pringgarata melaksanakan Misi Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik dan Kepastian Hukum Dengan Dukungan Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas

Kecamatan Pringgarata sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis mendukung visi dan misi RPJMD 2016-2021, terkait erat dengan pencapaian misi ke-5 yaitu ” Mewujudkan keperintahan yang baik dan kepastian hukum dengan dukungan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas”.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pringgarata Kabupaten *Lombok Tengah* 2016-2021 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama lima (5) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten *Lombok Tengah*. Renstra Kecamatan Pringgarata 2016-2021 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Jangka Pendek Daerah (RKPD) Kabupaten *Lombok Tengah*

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas,

transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 merupakan tahun Terakhir Renstra Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah sehingga capaian kinerja tahun 2021 tersebut mencerminkan capaian awal renstra 2016-2021. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021
Terwujudnya kinerja penyelenggaraan pamerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan	1. Laporan hasil asistensi pemerintahan desa	1 dok
	2. Profil kecamatan,	1 dok
	3. LkjIP kecamatan	1 dok
	4. Laporan Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB	1 dok
	5. Laporan penyelenggaraan paten	1 dok
	6. Laporan hasil musrenbang kecamatan	1 dok
	7. Laporan hasil evaluasi tingkat perkembangan desa	1 dok
	8. Laporan pelaksanaan MTQ/STQ tingkat kecamatan	1 dok
	9. Laporan hasil evaluasi APBDes	

Untuk mendukung pencapaian perjanjian kinerja tersebut di atas didukung dengan anggaran sebesar Rp. 853.245.498,00 (Delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{(\text{Rencana}) - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Capaian indikator kinerja sasaran digunakan sasaran skala ordinal sebagai berikut:

No	Capaian Kinerja	Keterangan
1.	Nilai > 100	SANGAT BAIK
2.	Nilai 86 s/d100	BAIK
3.	Nilai 71 s/d<85	SEDANG
4.	Nilai 56 s/d<70	KURANG
5.	Nilai <55	SANGATKURANG

III.2 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran

Kecamatan Pringgarata telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Pringgarata Tahun 2021. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran OPD. Tolak ukur keberhasilan dari sasaran adalah dengan indikator kinerja sebagaimana tertuang pada perjanjian kinerja kepala OPD. Adapun capaian kinerja sasaran tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Sasaran : Pelayanan Publik Kecamatan Yang Berkualitas.

Sasaran tersebut diukur dengan 9 (sembilan) indikator kinerja sasaran yaitu :

1. Laporan hasil asistensi pemerintahan desa
2. Profil kecamatan,
3. LkjIP kecamatan
4. Laporan Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB
5. Laporan penyelenggaraan paten
6. Laporan hasil musrenbang kecamatan
7. Laporan hasil evaluasi tingkat perkembangan desa
8. Laporan pelaksanaan MTQ/STQ tingkat kecamatan
9. Laporan hasil evaluasi APBDes

Capaian masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi Tahun Sebelumnya		Target Akhir Renstra a 2021	Sumber Data
						2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	1. Laporan hasil asistensi pemerintahan desa	1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	1 dok	Renstra, Renja, RKT, DPA
		1 dok	1 dok	1 dok	100	-	1 dok	1 dok	
	2. Profil kecamatan	1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	1 dok	
		1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	1 dok	
	3. LkjIP kecamatan	1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	1 dok	
	4. Laporan Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB	1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	1 dok	
	5. Laporan penyelenggaraan paten	1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	1 dok	
	6. Laporan hasil musrenbang kecamatan	1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	1 dok	
	7. Laporan hasil evaluasi tingkat perkembangan desa	1 dok	1 dok	1 dok	100	-	1 dok	1 dok	
	8. Laporan pelaksanaan MTQ/STQ tingkat kecamatan	1 dok	1 dok	1 dok	100	-	1 dok	1 dok	
	9. Laporan hasil evaluasi APBDes								
RATA-RATA					100	KRITERIA TAHUN 2019 : Sangat Baik			

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran kinerja dengan indikator kinerja pada Kecamatan Pringgarata menghasilkan capaian kinerja 100% dengan kriteria Sangat Baik.


Adapun penjelasan masing-masing indikator diuraikan sebagai berikut: Indikator Laporan hasil asistensi pemerintahan desa, Profil kecamatan, LkjIP kecamatan, Laporan Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB, Laporan penyelenggaraan paten, Laporan hasil musrenbang kecamatan, Laporan hasil evaluasi tingkat perkembangan desa, Laporan pelaksanaan MTQ/STQ tingkat kecamatan, Laporan hasil evaluasi APBDes , dan Laporan hasil pengelolaan pasar Tahun 2019 sebesar 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan di dalam rencana kerja kecamatan pringgarata. Tercapainya indikator ini tidak terlepas dari faktor pendukung yakni adanya regulasi atau kebijakan yang mempengaruhi serta adanya kerjasama tim.

III. 3 Analisis Efisiensi Sumber Daya

a. Analisis efisiensi SDM dan Aset

Pencapaian sasaran strategis Kecamatan Pringgarata tidak bisa dilepaskan dari aspek sumber daya yang dimiliki. Adapun efisiensi sumber daya aparatur sebagai berikut:

Tabel III. 1
Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja



Pada tahun 2021, KECAMATAN PRINGGARATA mengalami kekurangan pegawai pada sekretariat dan seluruh bidang teknis. Kondisi ini mengharuskan pegawai yang ada melaksanakan tugas dan fungsi yang lebih besar dari tanggungjawab dan beban kerja yang dimiliki.

Selain aspek sumber daya manusia, pencapaian kinerja KECAMATAN PRINGGARATA dipengaruhi oleh kondisi aset yang dimiliki. Adapun aset yang dimiliki KECAMATAN PRINGGARATA tahun 2019 dirinci sebagai berikut:

Tabel III.2
Aset Kecamatan Pringgarata Tahun 2021

No. Jenis Aset	Nilai (Rp.)	Jumlah item
1. KIB A	199.100.000	11
2. KIB B	615.994.750	110
3. KIB C	1.693.323.500	21
4. KIB D	17.581.550	2
5. KIB E	8.365.000	14
Jumlah	2.534.364.800	148

Jumlah aset dalam kondisi baik yang tidak digunakan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel III.3
Aset Tidak Digunakan Tahun 2021

No. Jenis Aset	Nilai (Rp.)	Jumlah item
1. KIB A	-	-
2. KIB B	-	-
3. KIB C	-	-
4. KIB D	-	-
5. KIB E	-	-
Jumlah	-	-

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa nilai aset dalam kondisi baik yang tidak digunakan sebesar 0%. Hal ini menunjukkan bahwa KECAMATAN PRINGGARATA telah melakukan efisiensi sumberdaya

dengan memanfaatkan aset secara optimal dalam mendukung capaian kinerja.

b. Analisis Efisiensi Anggaran

Dalam hal efisiensi anggaran, Kecamatan Pringgarata menghemat anggaran kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja, misalnya dengan mengurangi jumlah anggota tim kegiatan.

III.4 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Kecamatan Pringgarata dapat diketahui dari aspek anggaran dan realisasi belanja tahun 2021 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.1
Anggaran dan Realisasi Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Tidak Langsung	1.647.846.527	1.557.390.164	94,51
2.	Belanja Langsung	853.245.498	837.236.160	98,12
Jumlah		2.501.092.022	2.394.626.324	95,74

Penyerapan anggaran belanja KECAMATAN PRINGGARATA 2021 sebesar 95,75% dari anggaran belanja tidak langsung 94,51% dan belanja langsung sebesar 98,12%. Dari realisasi anggaran di atas menunjukkan bahwa serapan anggaran sudah sangat baik atau lebih dari 95%.

Berdasarkan data dalam tabel di atas secara umum realisasi keuangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan selama Tahun 2021 untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV

PENUTUP

. IV.1. Kesimpulan

- Secara umum pencapaian kinerja Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah dapat dicapai dengan baik. Hal itu karena didukung oleh realisasi anggaran yang mencapai 98,12 persen.
- Berdasarkan akuntabilitas pencapaian kinerja pada OPD Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah maka kinerja Kantor Camat Pringgarata dapat dikategorikan baik.
- Adapun keadaan personil pada Kantor Camat Pringgarata dirasa masih kurang dari segi kuantitas dan kualitas kualitas.

IV.2. Saran

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama agar pencapaian kinerja untuk tahun anggaran berikutnya dapat terus ditingkatkan :

1. Kuantitas Pegawai Kantor Camat Pringgarata yang sampai saat ini kami rasa sudah mencukupi, namun yang masih perlu ditingkatkan adalah sumber daya dari pegawai yang ada baik kemampuan administrasi maupun penguasaan teknologi informasi.
2. Belum adanya inovasi dalam pelaksanaan tupoksi di beberapa seksi, sehingga terkesan masih dikerjakan secara monoton.
3. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan maka sangat diperlukan adanya koordinasi dan kerjasama baik sektoral maupun lintas sektoral.
4. Tambahan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan operasional, terutama kegiatan perijinan dan pelayanan masyarakat (PATEN).

LAMPIRAN LKj-IP OPD:

1. RENSTRA OPD
2. CASCADING KINERJA
3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
4. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
5. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
6. DAFTAR PRESTASI / PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH OPD TAHUN 2021;